

**PEMBENTUKAN – KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA – BENTENG SOMBA OPU
002/KPPS/KBSO/V/2018 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU
KECAMATAN BAROMBONG NOMOR: 002/KPPS/KBSO/V/2018 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU
KECAMATAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNURI DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 12 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Keija Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyeienggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Penyeienggara Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan ini mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kelempok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; tugas, wewenang dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaskud Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 03 Juni 2018.
- **Lampiran 2 halaman**